



**SALINAN**

**P U T U S A N**

Nomor : 261/Pdt.G/2009/PTA.Sby.

**BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang telah memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

**SRI SUNARYATIN, M.Pd. binti BOIRAN PRAPTO WIJONO**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Dusun Kancoan RT.03 RW.02, Desa Sukokerto, Kecamatan Pajajaran, Kabupaten Probolinggo, semula sebagai **PENGGUGAT** sekarang **PEMBANDING**, selanjutnya disebut **PENGGUGAT / PEMBANDING** ;

**M E L A W A N**

**NUR SALAM bin P. MARIMIN**, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Dusun Kancoan RT.03 RW.02, Desa Sukokerto, Kecamatan Pajajaran, Kabupaten Probolinggo, semula sebagai **TERGUGAT** sekarang **TERBANDING**, selanjutnya disebut **TERGUGAT / TERBANDING** ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Kraksaan tanggal 18 Mei 2009 M. bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Awal 1430 H. Nomor : 1234/Pdt.G/2008/PA.Krs., yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan sita jaminan (Conservatoir Beslag) yang dilaksanakan oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Kraksaan tanggal 14 Nopember 2008 dengan berita acara Nomor : 1234/Pdt.G/2008/PA.Krs. untuk obyek sengketa I dan barang sengketa point IV sampai dengan XV adalah sah dan berharga ;
3. Menetapkan bahwa 75% dari harta sebagaimana tercantum pada obyek sengketa point I, dan barang sengketa point IV sampai dengan point XV dalam surat gugat yang ada dalam penguasaan Tergugat adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing memperoleh separuh bagian dari harta tersebut dalam amar putusan angka 3 ;
5. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi 75% dari harta bersama obyek sengketa I dalam surat gugat, masing-masing mendapat separuhnya, yang apabila tidak bisa dibagi secara natura, maka obyek sengketa tersebut dijual lelang ;
6. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan separuh bagian dari jumlah harta bersama tersebut barang sengketa point IV sampai dengan XV kepada Penggugat ;
7. Menolak dan tidak menerima gugatan Penggugat untuk yang selain dan selebihnya ;
8. Menyatakan sita jaminan untuk obyek sengketa point III dan IV serta barang sengketa point I yang sudah diletakkan adalah tidak sah (tidak berharga) dan memerintahkan kepada Pengadilan Agama Kraksaan untuk segera mengangkat sita jaminan atas tanah dan barang sengketa tersebut ;
9. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebanyak Rp. 2.794.000,- (dua juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu rupiah) masing-masing separuhnya ;

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kraksaan, bahwa Penggugat pada tanggal 1 Juni 2009 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Kraksaan tanggal 18 Mei 2009 M. bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Awal 1430 H. Nomor : 1234/Pdt.G/2008/PA.Krs., permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 12 Juni 2009 ;

Menimbang, bahwa Penggugat / Pembanding berdasarkan surat tanda terima memori banding Panitera Pengadilan Agama Kraksaan tanggal 1 Juli 2009 telah mengajukan memori banding, sedangkan Tergugat / Terbanding berdasarkan surat tanda terima kontra memori banding Panitera Pengadilan Agama Kraksaan tanggal 11 Agustus 2009 telah mengajukan kontra memori banding ;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Penggugat / Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Agama membaca dan mempelajari dengan seksama semua surat yang berhubungan dengan perkara a quo, termasuk memori banding, kontra

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memori banding serta salinan resmi putusan Pengadilan Agama Kraksaan tanggal 18 Mei 2009 M. bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Awal 1430 H. Nomor : 1234/Pdt.G/2008/PA.Krs., maka selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama tidak sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama pada halaman 25 putusan Pengadilan Agama Kraksaan tanggal 18 Mei 2009 M. bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Awal 1430 H. Nomor : 1234/Pdt.G/2008/PA.Krs., yang menetapkan dengan prosentase berdasarkan perbandingan atas bukti surat pembayaran pajak bumi dan bangunan (SPT PBB) dari obyek sengketa tersebut, oleh sebab itu harus dibatalkan ;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut di atas tidak sejalan dengan pertimbangan hukum pada halaman 19 dan 20, dimana sudah jelas bahwa tanahnya adalah harta asal Tergugat / Terbanding dan bangunan di atasnya adalah harta bersama Penggugat / Pembanding dan Tergugat / Terbanding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menetapkan bahwa obyek sengketa I untuk tanahnya adalah harta asal Tergugat / Terbanding, sedangkan bangunan di atasnya sebagai harta bersama Penggugat / Pembanding dan Tergugat / Terbanding ;

Menimbang, bahwa mengenai posita gugatan Penggugat / Pembanding sebagaimana dimuat dalam surat gugatan Penggugat / Pembanding pada halaman 3 yaitu pada angka 1. Mengenai peralatan Wartel dengan nilai uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), selanjutnya disebut barang sengketa I, 2. Sepeda motor merk Honda tahun 2001 seharga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), selanjutnya disebut barang sengketa II, 3. Mobil Suzuki Forsa seharga Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah), selanjutnya disebut barang sengketa III ;

Menimbang, bahwa atas dasar-dasar apa yang telah dipertimbangkan oleh Hakim tingkat pertama dalam putusannya pada halaman 20 dan 21 adalah sudah tepat dan benar, hanya perlu ditambah dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa posita gugatan tersebut di atas tidak rinci, tidak memenuhi azas jelas dan tegas sesuai Pasal 8 Rv, maka hal ini berakibat gugatan cacat formil karena gugatan kabur, tidak jelas, dan oleh karenanya sesuai dengan putusan Mahkamah Agung RI. Nomor : 565 K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1974, harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa dalam hal ini dapat diterapkan pendapat pakar hukum Islam dalam kitab Fiqhus Sunnah Juz III halaman 418-419 yang diambil menjadi pendapat Pengadilan Tinggi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Agama sebagai berikut :

Artinya : “Disyaratkan bagi setiap gugatan, hendaknya diajukan secara rinci tentang apa yang digugatnya, dan tidak sah gugatan kecuali dengan adanya dalil atau bukti yang jelas tentang hal itu“.

Menimbang, bahwa terhadap obyek sengketa yang lain, Hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama, untuk itu diambil alih sebagai pertimbangannya sendiri dalam perkara a quo ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menetapkan bahwa harta bersama Penggugat / Pemanding dan Tergugat / Terbanding terdiri atas bangunan di atas tanah obyek sengketa I surat gugat dan obyek sengketa point IV sampai point XV dan masing-masing pihak mendapatkan separoh bagian dari harta bersama tersebut ;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut pembagian harta bersama dalam perkawinan, untuk itu biaya perkara dibebankan kepada kedua belah pihak masing-masing separoh ;

Mengingat, akan pasal-pasal dan peraturan perundang-undangan dan dalil syar’i yang berkaitan dengan perkara ini ;

#### **MENGADILI**

- **Menyatakan**, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Penggugat / Pemanding dapat diterima ;
- **Membatalkan** putusan Pengadilan Agama Kraksaan tanggal 18 Mei 2009 M. bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Awal 1430 H. Nomor : 1234/Pdt.G/2008/PA.Krs., yang dimohonkan banding ;

#### **DENGAN MENGADILI SENDIRI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Kraksaan tanggal 14 Nopember 2008 dengan berita Acara Nomor : 1234/Pdt.G/2008/PA.Krs. untuk obyek sengketa I dan obyek sengketa point IV sampai point XV adalah sah dan berharga ;
3. Menetapkan bahwa bangunan di atas tanah pada obyek sengketa I dan obyek sengketa point IV sampai point XV dalam surat gugat yang ada dalam penguasaan Tergugat adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat ;
4. Menetapkan bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing memperoleh separoh bagian dari harta tersebut dalam amar putusan angka 3 di atas ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan separoh bagian dari jumlah harta bersama tersebut dalam amar putusan angka 3 di atas kepada Penggugat ;
6. Menolak dan tidak menerima gugatan Penggugat untuk yang lain dan selebihnya ;
7. Menyatakan Sita Jaminan untuk obyek sengketa point III dan IV serta barang sengketa point 1 yang sudah diletakkan adalah tidak sah / tidak berharga, dan memerintahkan Pengadilan Agama Kraksaan untuk segera mengangkat Sita Jaminan atas tanah dan obyek sengketa tersebut ;
8. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar 2.794.000,- (dua juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu rupiah) dan pada tingkat banding sebesar Rp 111.000,- (seratus sebelas ribu rupiah) masing-masing separohnya ;

Demikian putusan ini dijatuhkan di Surabaya pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2009 M. bertepatan dengan tanggal 1 Dzulqa'dah 1430 H. dalam sidang Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang dipimpin oleh kami **Drs. H. ANSHORUDDIN, S.H., M.A.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. SYAMSURI, S.H.** dan **Drs. H. A. SAMIUN MANSYUR, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **H. MUKOLILI, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh pihak Pembanding dan Terbanding.

HAKIM ANGGOTA,

Ttd

**Drs. H. SYAMSURI, S.H.**

HAKIM ANGGOTA,

Ttd

**Drs. H. A. SAMIUN MANSYUR, S.H., M.H.**

KETUA MAJELIS,

Ttd

**Drs. H. ANSHORUDDIN, S.H., M.A.**

PANITERA PENGGANTI,

Ttd

**H. MUKOLILI, S.H.**

Rincian biaya perkara :

- Meterai : Rp. 6.000,-
- Redaksi : Rp. 5.000,-

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh :  
PANITERA PENGADILAN TINGGI



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya Proses : Rp. 100.000,-  
Jumlah : Rp. 111.000,-  
(seratus sebelas ribu rupiah)

AGAMA  
SURABAYA,

**RACHMADI SUHAMKA, S.H.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)